



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN CIBATU

Alamat : Jalan Raya Cibatu KM. 15 Kecamatan Cibatu – Purwakarta 41183

KEPUTUSAN CAMAT CIBATU

NOMOR : KU. 01.07/ 05 /SK-IKI / I/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DILINGKUNGAN KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA

CAMAT CIBATU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk dapat mengukur capaian kinerja pada Kantor Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, maka perlu alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi pejabat Struktural maupun jabatan Pengelola di lingkungan Kantor Kecamatan Cibatu;
 - Bahwa penetapan Indikator Kinerja Individu sebagaimana
 - b. dimaksud pada pertimbangan a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Cibatu;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI tahun 1968 Nomor,31,TLN Nomor 2851) ;
 2. Undang-undang Nomor 234 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penguannya Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 No.125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125 Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 3 tahun 2005 (LNRI tahun 2005 Nomor 38,TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108,TNLRI Nomor 4548);